

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara ciptaan lainnya, karena manusia diberkahi akal dan pikiran sebagai bekal hidup di dunia untuk menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syariat'Nya. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi sebagai amanat Allah.¹ Syariat, dengan demikian adalah sebuah gerak langkahyang selalu-dinamis yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang mulia dan orientasi-orientasi kemaslahatan, supaya mereka tidak terjebak ke dalam teks, terpaku dalam lafal, dan pola pikir yang parsial. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat atas sumber daya yang ada di langit dan di bumi sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi mereka diberikan batasan yang harus ditaati agar tidak merugikan yang lain. Karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2007), h. 4.

demikian kelangsungan hidupnya sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur kehidupan ini.²

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalah*.³

Islam memandang bahwa kegiatan menjalankan bisnis, memiliki nilai bagi setiap individu yang khususnya kegiatan mencakup transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan sebagai sarana

² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Permanent Publishing, 2016), h. 3

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli itu sendiri adalah mubah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا ۖ أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا ۖ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوا ۖ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar masuk orang-orang yang sesat.

Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal muamalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai syari'at Islam.⁴ Jual beli barang bekas terjadi karena adanya kemajuan teknologi perindustrian yang dapat mendaur ulang bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai atau rusak.

Menurut Rasyid Ridha, *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) , h.123-124.

telah ditentukan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.⁵

Syarat sahnya perjanjian jual beli menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk garar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam islam. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68-69.

dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguan.⁶

Syarat selanjutnya adalah syarat nilai tukar atau harga barang. Unsur yang termasuk penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Adapun syarat nilai tukar antara lain harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudia maka waktu pembayaran harus jelas. Kemudian ada syarat yang mengatur tentang benda-benda atau barang yang diperjual belikan anatar lain, benda atau barang tersebut harus suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya. Dengan adanya syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli tersebut, apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak *syara*.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 57.

Para pengumpul barang bekas di Puri Lestari Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang terdiri dari remaja-remaja di kawasan Puri, yang telah mengumpulkan barang bekas untuk dijual, sehingga barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah masyarakat terbantu untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di rumah tangga dan menambah tabungan di hari raya.

Selain dapat mengurangi dampak sampah yang semakin menumpuk menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat membantu warga Puri yang tidak memiliki tempat untuk pembuangan akhir sampah. Sehingga halaman rumah atau perkebunan yang biasa untuk membuang sampah sekarang dapat digunakan untuk hal yang lain. Proses jual beli barang bekas tersebut yaitu bagi penabung individu (penjual) mengumpulkan barang bekasnya dalam karung yang telah disediakan oleh pihak pengepul barang bekas, kemudian selama 1 bulan sekali barang bekas akan diambil dan ditimbang dan dipilah-pilah berdasarkan jenisnya oleh pihak pengepul barang bekas.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di salah satu tempat pengepul barang bekas di Puri Lestari Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, seringkali terjadi penitipan barang bekas di tempat pengepul barang bekas tersebut, dimana si penjual menitipkan terlebih dahulu barang bekas nya di halaman pengepul barang bekas, ketika barang bekas nya sudah banyak barulah si penjual tersebut menjualkan barang bekasnya, bahkan ada yang tidak jadi menjual barang bekasnya ditempat mereka menitipkan barang bekas tersebut dikarenakan harga nya yang rendah. Hal tersebut dapat merugikan pemilik tempat pengepul barang bekas tersebut karena dengan dititipkannya barang bekas otomatis itu akan memakan lahan mereka dan membuat mereka susah untuk memuat barang bekas yang ingin keluar masuk dari tempat mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait akad jual beli bank sampah di Puri Lestari Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu. Maka dengan ini penulis merujuk dengan sebuah judul Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem

Penitipan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Puri Lestari
Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu)

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik barang bekas dengan sistem penitipan di UD Cahaya Logam?
2. Bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktik barang bekas dengan sistem penitipan di UD Cahaya Logam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik barang bekas dengan sistem penitipan di UD Cahaya Logam
2. Untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah terhadap barang bekas dengan sistem penitipan pada UD Cahaya Logam

D. Manfaat penelitian

Berkenan dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis dapat saya jabarkan manfaat dari penelitian saya di bawah ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pertama, Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan memberi wawasan yang berguna untuk mengetahui jual beli barang bekas pengepul barang bekas di Puri Lestari Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kedua, semoga bisa menjadi referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya semoga dapat berguna.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian dapat memberikan referensi terhadap masyarakat terhadap jual beli barang bekas dengan sistem penitipan di UD Cahaya Logam.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan beberapa *literature*, karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada kesamaan tema yang membahas mengenai jual beli barang bekas dengan sistem penitipan

prespektif fiqih muamalah, maka peneliti akan mengemukakan diantara buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi Hanan Umi Faizah dengan judul Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Prespektif Hukum Islam yang menjelaskan bahwa Wijaya Mandiri bergerak dalam bidang jual beli barang rongsokan. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis transaksi yakni siste borongan dan jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastic, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain sebagainya yang dihargakan sama yaitu perkarungnya Rp 5.000,- atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram Rp 1.700,- alat-alat rumah tangga (panci). Adapun yang kedua adalah sistem jual beli rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan

telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang yang dirugikan karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksirkan, dan dapat pula sipembeli yang rugi karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Penjual rongsokan desa Kaliori ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian objek barang yang diperjual belikan adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut tidak terjamin lagi kebersuhannya. Padahal syarat jual beli dalam Islam adalah barang yang bermanfaat dan bersih.⁷

Skripsi Tika Ayuningsih dengan judul Jual Beli Limbah Tambang Emas dalam prespektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Gumelar Kabupaten Banyumas) yang menjelaskan didesa tersebut terdapat salah satu aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan jual beli yaitu jual beli

⁷ Hana Umi Faizah, *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016). h. 4-6.

limbah tambang emas. Praktik jual beli limbah tambang emas ini berbeda dengan jual beli biasanya terjadi di Desa Paningkaban. Dimana dalam jual beli limbah tambang emas, pihak pembeli tidak mengetahui secara keseluruhan berapa banyaknya emas yang terdapat di limbah tambang emas, karena dalam hal ini pembeli hanya mengambil beberapa limbah tambang emas untuk dijadikan sampel kemudian diolah untuk mengetahui ada tidaknya emas yang terdapat di limbah tersebut. Dalam hal ini akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu penjual maupun pembeli.⁸

Skripsi Ida Bagus Roni dengan Judul Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati Dengan Rekanan Menurut Syariah. Skripsi tersebut membahas pola kerjasama antara bank sampah Rajawati dan rekanannya adalah merupakan kegiatan jual beli yang mengangkat konsep *ta'awun* tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama antara bank sampah dengan rekanannya yang dapat menolong, bahkan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan kerjasama tersebut, Dampak tersebut dapat dirasakan

⁸ Tika Ayuningsih, *Jual Beli limbah Tambang Emas dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Gumelar Kabupaten Banyumas)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2016.

oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Surabaya, Lingkungan Tanjung Sari Surabaya, dan lain sebagainya.⁹

Skripsi Nurul Fitriaturrohimah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Prespektif Hukum Islam (Studi kasus bank sampah peduli akan sampah arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)”. Dalam Penelitian ini jual beli yang dilakukan di bank sampah peduli akan sampah penjual menyerahkan sepenuhnya transaksi penjualan sampah tersebut kepada operator dan menerima uang secara bersih. Dan menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya walaupun pada prakteknya tidak terpenuhi.¹⁰

Skripsi Nuurin Najaa, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, yang berjudul Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Saad Az-Zari’ah Di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Permasalahan yang ada dipasar klitikan dan dijadikan untuk penelitian tentang bagaimana jual beli

⁹ Ida Bagus Roni, *Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati Dengan Rekanan Menurut Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

¹⁰ Nurul Fitriatulrohimah, *Transaksi Jual Beli Sistem Menabung Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

barang bekas ditinjau dari hukum islam yang lebih focus ke *sadaqah-zariah*.

Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, dalam skripsi penulis yang berjudul Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Prespektif Fiqh Muamalah di Bank Sampah Mitraning Jati permasalahan yang diangkat peneliti tentang bagaimana jual beli yang penentuan harganya ditetapkan tidak saat akad jual beli berlangsung tetapi diakhir dan penetapan harga dilakukan oleh sepihak, serta penerimaan hasil dari jual beli tidak dilakukan setelah akad jual beli selesai melainkan ditunda selama satu tahun.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana cara penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa hal untuk masalah atau fenomena yang ada atau terkait objek yang akan dikaji. Beberapa hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi kejadian secara sistematis,

utuh secara actual, mengenai factor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari pemasalahan yang sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi yang sangat rumit diatas, tidak berdiri sendiri, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif atau data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah UD Cahaya Logam Puri Lestari Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan awal penelitian dilakukan pada 6 September 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024 selama 1 bulan setelah SK Penelitian keluar.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

¹¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.IV;Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 81.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung terhadap informan. Adapun informan dari penelitian ini yaitu:

- 1) **Bapak Ripal, Ibu Siti, Ibu Sani, dan Ibu Putri**, dipilih karena mereka adalah masyarakat yang berperan sebagai **pemilik sekaligus penitip barang bekas**, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik penitipan, alasan penitipan, serta pengalaman langsung dalam transaksi jual beli.
- 2) **Ibu Ida Susanti**, dipilih karena merupakan **pemilik sekaligus pengelola UD Cahaya Logam**, yang memahami sistem pengelolaan, permasalahan, serta mekanisme transaksi jual beli dengan penitipan.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan diatas adalah teknik ***purposive sampling***. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, serta relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik

ini sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif karena fokus pada kedalaman informasi, bukan pada jumlah responden.¹²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini meliputi data tertulis, berupa buku tentang fiqh muamalah dan jurnal tentang muamalah yang berkaitan dengan sumber informasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 85.

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin.

Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila telah cukup informasi yang diharapkan.¹³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap ketua Bank sampah Puri Lestari Kelurahan.Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Anggota Bank Samapah, dan Pengurusnya.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung.¹⁴ Observasi ditunjukan untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan melalui pengamatan langsung ataupun wawancara kepada obyek yang

¹³ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 31.

¹⁴ P.Joko Subagyo, *Metdologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* ,(Jakarta:Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991), h. 63.

besangkutan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung proses jual beli di bank sampah Puri Lestari Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan melakukan wawancara terhadap pengurusnya, hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan, apakah ada kesesuaian atau tidak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah untuk menjelaskan dan menyusun data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif non

statistik, yaitu menganalisis data yang tidak berwujud angka seperti hasil wawancara, observasi dan pustaka lainnya untuk memudahkan dan memahami agar dapat dimengerti.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Bab-bab tersebut keseluruhan saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dari pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup berupa kesimpulan.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori, berisi tentang jual beli, terdiri dari, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pembagian jual beli, dan sifat jual beli.

Bab tiga, membahas tentang penelitian yaitu gambaran umum dari Bank sampah Puri Lestari Kelurahan.Kandang, Kecamatan. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, meliputi

¹⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. 6 (Bandung:CV Alfabeta, 2009), h. 244

sejarah, visi misi, kepengurusan, anggota, dan program, praktik jual beli barang bekas di Bank Sampah Puri Lestari Kelurahan.Kandang, Kecamatan. Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Bab empat, membahas analisis tentang praktik jual beli barang bekas dengan sistem penitipan berdasarkan prespektif fiqh muamalah.

Bab lima, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari penelitian dan pembahasan dan mengemukakan beberapa saran.

